

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA LEREP KEC AMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Primasari Putri Dewi Maharani<sup>1</sup>, Marliyati<sup>2</sup>, Moh.Haris<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Semarang<sup>123</sup>

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang

marliyati@polines.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam penyajian laporan keuangan desa dan pemenuhan asas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa pada Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Data yang digunakan yaitu data kualitatif, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan desa pada Desa Lerep berdasarkan jenis dan komponennya telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi asas partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran namun belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas karena tidak adanya informasi mengenai pelaksana kegiatan anggaran beserta tim yang melaksanakan kegiatan, tidak adanya tahap pelaporan pada semester pertama dan kurangnya dokumen yang dilaporkan pada tahap pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan Desa, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018.

**ABSTRACT:** *This research aims to determine the compliance of village financial statements and the fulfillment of principles in each stage of village financial management in Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The data used are qualitative data, primary data and secondary data. Data collection using observation, interviews and documentary methods. The research results indicate that the presentation of village financial statements in Lerep Village, based on type and components, complies with Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The application of village financial management principles has met the participatory principle as well as budgetary order and discipline, but has not fully met the principles of transparency and accountability. This is due to the absence of information regarding the budget activity implementers and the team carrying out the activities, the lack of a reporting phase in the first semester, and the insufficiency of documents reported during the accountability stage.*

**Keywords:** *Village Financial Statements, Principle of Village Financial Management, Ministry of Home Affairs Number 28 of 2018*

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan organisasi publik yang memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Desa termasuk ke dalam salah satu unsur pemerintahan, maka dari itu desa juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyajikan suatu laporan keuangan. Pakaya (2016) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sektor pemerintahan dengan desa dibuat secara terpisah untuk menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut secara khusus menjelaskan tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar pedoman bagi perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 No. 6 mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan sebagai perwujudan dalam menjamin adanya asas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal

2 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari pencatatan keuangan desa yang disusun oleh bendahara desa dan selanjutnya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa melalui perantara Camat.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila di dalamnya termuat informasi yang relevan, andal, dapat dijadikan pembandingan antara satu periode ke periode lainnya, dapat dipahami. Relevan yaitu apabila hasil laporan keuangan bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Andal yaitu apabila informasi yang disajikan berdasar fakta secara jelas dan jujur, dan dapat dijadikan pembandingan antara satu periode ke periode lainnya. Perbandingan antar satu periode ke periode lain dapat digunakan dalam menganalisis dan memahami lebih jauh terkait dengan kondisi finansial. Menurut Erniati (2019) laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami isi dan informasinya supaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

Dalam perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan upaya untuk meningkatkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemahaman akuntansi yang baik termasuk salah satu faktor keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Triyuwono (2019) dibutuhkan peran akuntan dalam lingkungan desa guna membantu dalam penyusunan laporan keuangan sekaligus melaksanakan quality control terhadap hasil laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh perangkat desa. Akuntan dapat memberikan output terhadap hasil laporan keuangan desa kepada perangkat desa yang bertanggung jawab karena hasil laporan keuangan memerlukan analisis lebih mendalam terkait setiap transaksi yang telah terjadi dan standar akuntansi sesuai dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kehadiran dan bantuan dari pihak yang memang andal dalam bidang akuntansi dapat mempermudah dalam proses pelaporan keuangan desa, selain itu asas transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dapat diimplementasikan dengan baik di dalam penyusunannya. Laporan keuangan desa merupakan sebuah cerminan apakah pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan desa. Nantinya pengambilan keputusan desa tersebut dapat memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan desa. Menurut Kadjudju et al (2023) perkembangan desa yang pesat

didukung dengan aliran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan dana-dana lainnya yang diterima desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan penelitian yang mendasar dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang dipilih. Desa Lerep dipilih menjadi objek penelitian karena Desa Lerep merupakan desa yang memiliki wilayah terbesar kedua di Kecamatan Ungaran Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0431/2015 tahun 2015, Desa Lerep ditetapkan menjadi desa wisata dikarenakan Desa Lerep memiliki banyak potensi desa yang sangat beragam baik potensi alam maupun budaya. Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa baik dari segi penerapan asas maupun setiap tahapan penyusunan laporan keuangan memiliki andil besar dalam hal ini supaya dengan banyaknya potensi yang dimiliki desa tersebut masyarakat juga dapat sepenuhnya menikmati kekayaan desa sehingga pengelolaan keuangan desa yang tepat dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Perlu dilakukan peninjauan terkait dengan kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proposal Tugas Akhir (TA) ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengimplementasian Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhadap penerapan asas dalam pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan desa tahun 2023 pada objek yang dipilih

yaitu Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara penyajian laporan keuangan pada objek yang dipilih yaitu pada Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- b. Untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan pada Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### **Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, Pemerintahan Desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pelaksanaan Keuangan Desa**

Menurut Agus & Madya (dalam Triyuwono, 2019) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, perangkat desa yang ikut terlibat, yaitu:

- a. Bendahara desa
- b. Sekretaris desa
- c. Kepala desa

- d. Camat atau sebutan lain
- e. Bupati/Walikota

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan beberapa asas diantaranya:

- a. Transparan

Menurut Susilo (2023) asas transparan merupakan sebuah prinsip yang memberikan akses kebebasan kepada masyarakat supaya dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Masyarakat memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terkait penyelenggaraan pemerintahan desa karena masyarakat memegang peran dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah yang berwenang.

- b. Akuntabel

Menurut Susilo (2023) akuntabilitas dapat dinilai dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Saragih et al (2023) akuntabilitas dalam keuangan desa digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Jenis akuntabilitas horizontal terjalin antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan akuntabilitas vertikal terjalin antara kepala desa dengan

masyarakat desa dan atasan kepala desa.

c. Partisipatif

Menurut Susilo (2023) partisipatif yaitu memberikan kesempatan kepada kelembagaan desa dan unsur masyarakat supaya dapat ikut terlibat dalam rangka penyelenggaraan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Menurut Susilo (2023) tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa harus dilandasi oleh peraturan dan pedoman yang mengatur.

### **Basis Pencatatan dalam Penyajian Laporan Keuangan**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan basis kas. Pada basis kas transaksi dicatat pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Desa (RKD). Penerimaan kas berupa Pendapatan Desa merupakan penerimaan yang diperoleh desa dalam 1 periode anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh desa karena telah sepenuhnya menjadi hak desa. Pengeluaran kas berupa Belanja Desa merupakan kewajiban desa yang wajib dibayarkan dalam 1 periode tahun anggaran. Hasil penelitian Herdiyana (2019) menyatakan bahwa dalam penerapan basis akrual pada lingkup pemerintahan desa tidak dapat berjalan

secara optimal yang disebabkan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga penerapan basis akuntansi yang tepat untuk diterapkan adalah dengan menggunakan basis Kas menuju Akrua/Cash Toward Accrual (CTA).

### **Komponen Laporan Keuangan Desa**

Menurut Triyuwono (2019) komponen laporan keuangan desa dibuat lebih sederhana dikarenakan minimnya kapasitas bagian administrasi dan tata kelola pemerintahan desa terlebih pada bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga hal tersebut melatarbelakangi penyusunan laporan keuangan desa yang dibuat lebih sederhana dibanding laporan keuangan pemerintahan. Pemerintahan desa hanya memiliki kewajiban untuk menyajikan 2 komponen laporan keuangan saja, yakni Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 9 disebutkan bahwa APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pendapatan desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 9 tersebut terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

Pendapatan asli desa terbagi lagi kedalam beberapa jenis, yakni:

- a. Hasil usaha desa  
Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUM Desa.
- b. Hasil aset  
Hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lain.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan yang diberikan masyarakat desa.
- d. Pendapatan Asli Desa lain  
Pendapatan Asli Desa lain berasal dari hasil pungutan desa.

Kelompok pendapatan transfer terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota.

Kelompok pendapatan yang berasal dari pendapatan lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank;
- f. Pendapatan lain desa yang sah;

Selain unsur pendapatan, unsur Laporan Realisasi APBDes yang wajib disajikan oleh pemerintah desa yakni belanja. Dalam Pasal 15 Permendagri No. 20 Tahun 2018, belanja didefinisikan sebagai keseluruhan pengeluaran yang merupakan kewajiban desa selama 1 tahun anggaran yang kemudian pembayaran tersebut tidak akan diperoleh kembali. Selanjutnya dalam Pasal 16 belanja desa diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan;
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Jenis belanja yang telah disebutkan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 15 terdiri atas:

- a. Belanja pegawai  
Merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan dalam setiap bulannya.

b. Belanja barang/jasa  
Merupakan belanja yang digunakan apabila terdapat pengeluaran atas pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk:

- 1) Operasional pemerintah desa;
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
- 3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Operasional BPD;
- 5) Insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan;
- 6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal  
Merupakan belanja yang penggunaannya digunakan apabila terdapat pengeluaran atas pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan dan bersifat menambah aset.

d. Belanja tak terduga  
Merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan dengan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Unsur terakhir yang wajib disajikan dalam Laporan Realisasi APBDes yakni pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dijelaskan lebih lanjut

dalam Pasal 25 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya  
SiLPA dapat terjadi apabila terdapat pelampauan penerimaan pendapatan atas belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan  
Digunakan dalam penganggaran kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Unsur pembiayaan selanjutnya yakni pengeluaran pembiayaan meliputi:

- a. Pembentukan dana cadangan  
Dana cadangan tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat langsung dibebankan dalam periode 1 tahun anggaran.
- b. Penyertaan modal  
Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan untuk masyarakat.

### **Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Saragih et al (2023) tahapan perencanaan dilakukan atas perintah Kepala Desa kepada Sekretaris Desa untuk

mengkoordinasikan rancangan APBDes maupun Peraturan Desa APBDes, kemudian setelah itu rancangan PerDes APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Apabila telah mencapai suatu kesepakatan, lalu kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasil musyawarah yang telah disepakati kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat dan wajib disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan yang berupa aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Desa baik melalui swakelola ataupun penyedia barang jasa. Dalam tahapan ketiga yaitu tahapan penatausahaan merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan berupa aktivitas pencatatan setiap adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.

Menurut Ditjen Bina Pemerintahan Desa (2021) tahapan akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa terdiri dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahapan pelaporan, jenis laporan yang wajib disampaikan yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester 1

Laporan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa melalui Camat paling lambat minggu ke 2 bulan Juli pada

periode tahun berjalan. Data yang dilaporkan dalam format pelaporan ini, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam penyusunannya memerlukan beberapa dokumen pendukung diantaranya:

- 1) Buku kas umum;
- 2) Buku pembantu bank, pajak, dan panjar;
- 3) Buku pembantu kas tunai apabila dibutuhkan;
- 4) Laporan-laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKA dan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa;
- 5) Dokumen APB desa dan penjabaran APB desa, dan;
- 6) Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

b. Laporan Realisasi Kegiatan

Data yang dilaporkan dalam format laporan ini adalah data kegiatan belanja. Dalam penyusunannya memerlukan beberapa dokumen pendukung diantaranya:

- 1) Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau laporan akhir kegiatan anggaran dan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa;
- 2) Buku kas umum;
- 3) Dokumen APB desa dan penjabarannya;
- 4) Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Jenis laporan yang wajib disampaikan dalam tahap pertanggungjawaban yaitu:

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi APB desa  
Data yang diisikan pada format laporan realisasi APB desa yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang berisi penjelasan secara rinci mengenai laporan realisasi APB desa. Rincian pos dalam pelaporan keuangan dalam CaLK yaitu: (1) Rekonsiliasi SILPA dan kas, (2) Pendapatan asli desa, (3) Berbagai macam belanja, (4) Pembiayaan, (5) Aset yang dimiliki desa, (6) Penyertaan modal desa. Dalam penyusunan CaLK dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan desa dengan tujuan supaya dapat memberikan penjelasan aktivitas dari Realisasi pelaksanaan APB desa.

b. Laporan Realisasi Kegiatan.

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Daftar yang dimaksud adalah program yang dilaksanakan bersama dengan pihak luar yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan pelaksanaannya dengan tanpa mengganggu APB Desa.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan dari data yang telah didapatkan. Data-data tersebut diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian dimulai dari tahap pendahuluan, tahap untuk menentukan rumusan & tujuan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap pembahasan dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.

### Jenis Data

Informasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data primer diperoleh secara langsung dari tempat penelitian melalui perangkat desa yang berada di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

### Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara,

dokumentasi dan penelitian kepustakaan.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan termasuk observasi non partisipan karena observasi dilakukan dengan hanya mengamati kegiatannya saja tidak terlibat dalam bagian kegiatan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang dibahas. kepada perangkat desa yang terlibat.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengamati dokumen dalam pengelolaan keuangan.

### Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengamati dan menganalisis setiap unsur beserta komponen dalam penyajian laporan keuangan, selain itu dengan mengidentifikasi penerapan asas transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran dalam setiap tahapan dari pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban kemudian dibandingkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, setelah itu dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Komponen Laporan Keuangan Desa pada Desa Lerep

Pemerintah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten

Semarang menyusun dan menyajikan laporan keuangan desa dengan menggunakan peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai acuannya. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas dalam pencatatannya. Yakni pencatatan akan dilakukan apabila terjadi adanya penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Desa. Laporan Keuangan yang disajikan antara lain:

a. Laporan Realisasi APB Desa

Laporan Realisasi APB Desa yang disajikan Desa Lerep terdiri dari 3 komponen yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dalam setiap komponennya masih terbagi lagi ke dalam beberapa unsur yang akan dijelaskan secara merinci di bawah ini.

1) Pendapatan

a) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa pada Desa Lerep diperoleh dari hasil usaha, hasil aset desa, dan swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Hasil usaha merupakan hasil laba dari BUM Desa milik Desa Lerep yang bernama Gerbang Lentera yakni contohnya berupa kegiatan dari unit pengelolaan sampah dan internet. Hasil aset desa oleh Desa Lerep diperoleh atas pengelolaan tanah kas desa diantaranya tanah bengkok dan tanah kas desa. Tanah bengkok dan tanah kas desa yaitu merupakan aset yang

keduanya dimiliki oleh desa hanya saja terdapat perbedaan pada pengelola tanahnya. Tanah bengkok dikelola langsung oleh perangkat desa sedangkan tanah kas desa dikelola oleh orang lain diluar masyarakat desa. Prosedur terkait dengan sewa tanah tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Desa. Perjanjian sewa dilaksanakan di awal sebelum dilakukannya persetujuan atas sewa aset tersebut. Pendapatan atas hasil aset juga diperoleh dari air bersih desa namun penjualannya tidak ditujukan kepada masyarakat. Penjualan atas air bersih desa ditujukan kepada para pengisi tanki yang mendatangi desa, dan embung Desa Lerep yakni embung sebligo. Jenis Pendapatan Asli Desa oleh Desa Lerep yang terakhir yakni berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

- b) Pendapatan Transfer  
Pendapatan transfer diperoleh Desa Lerep berasal dari adanya transfer Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi yaitu bantuan sarpras, bantuan KPMD,

bantuan RTLH, jenis pendapatan transfer yang terakhir yakni berasal dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten yang bantuannya ditujukan kepada RT/RW, bantuan untuk karang taruna, bantuan PKK, bantuan RTLH, bantuan sarpras, bantuan desa khusus.

- c) Pendapatan Lain-Lain  
Pendapatan lain yang diperoleh Desa Lerep berasal dari perolehan bunga bank.

## 2) Belanja

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa;
- Sarana Prasarana Pemerintah Desa;
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- Pertanahan.

- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Kawasan Pemukiman;
  - Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
  - Pariwisata.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - Kebudayaan dan Keagamaan;
  - Kepemudaan dan Olahraga;
  - Kelembagaan Masyarakat.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pertanian dan Peternakan;
  - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  - Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga.
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- Keadaan Darurat;
  - Keadaan Mendesak;
  - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- Pada tahun anggaran 2023 telah terjadi adanya bencana alam yakni tanah longsor yang mengharuskan untuk melakukan penganggaran atas keadaan tak terduga tersebut.
- 3) Pembiayaan
- a) Penerimaan Pembiayaan  
Diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya.
  - b) Pengeluaran Pembiayaan  
Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan untuk kegiatan Pilkades.
- b. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- CaLK yang disajikan oleh Desa Lerep memuat informasi sebagai berikut:
- 1) Informasi Umum  
Dalam bagian informasi umum yakni memuat informasi lengkap mengenai perangkat desa yang terlibat dalam kepengurusan pemerintahan Desa Lerep seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta alamat kantor pemerintahan Desa Lerep.
  - 2) Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
Merupakan informasi mengenai basis pencatatan yang digunakan serta prosedur pencatatan sesuai dengan basis tersebut.
  - 3) Rincian Pos Laporan Keuangan
    - a) Rekonsiliasi SiLPA dan Kas  
Berisikan nominal SiLPA pada tahun anggaran berjalan beserta rincian mutasi potongan pajak yang telah dilakukan. Serta kondisi kas akhir pada tahun anggaran

- berjalan setelah adanya pemotongan pajak.
- b) Pendapatan Asli Desa  
Berisikan rincian pendapatan beserta nominal anggaran dan realisasinya.
  - c) Dana Desa  
Berisikan rincian Dana Desa beserta nominal anggaran dan realisasinya.
  - d) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  - e) Alokasi Dana Desa
  - f) Bantuan Keuangan Provinsi
  - g) Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
  - h) Pendapatan lain-lain
  - i) Belanja yang berasal dari berbagai bidang
  - j) Pembiayaan  
Terdiri dari rincian dari setiap penerimaan dan pengeluaran atas pembiayaan.
  - k) Aset Desa  
Berisikan rincian atas perolehan aset desa seperti rincian atas bukti kepemilikan aset, tahun dan nilai perolehan, serta kondisi aset.
  - l) Penyertaan Modal Desa  
Berisikan rincian penyertaan modal desa dari BUMDes.

**Pemenuhan Asas dalam Setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Lerep**

**Asas Transparan**

Adanya media informasi berupa baliho dan spanduk MMT membuktikan bahwa Pemerintah Desa Lerep telah memenuhi salah satu indikator transparan karena diberikannya akses keterbukaan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Namun apabila dilihat dari aspek informasi yang wajib disampaikan dalam media informasi terkait dengan tahap perencanaan dan tahap pertanggungjawabannya, Pemerintah Desa Lerep hanya menyajikan 2 dari beberapa aspek informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Sehingga apabila dilihat dari indikator pemenuhan asas transparansi nya, Pemerintah Desa Lerep belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi.

**Asas Akuntabel**

**Tahap perencanaan**

Pada indikator tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Lerep telah dianggarkan dalam APB Desa. Sebelum melakukan penganggaran APB Desa terlebih dahulu menyusun RKP Desa karena RKP Desa merupakan dasar awal dalam penyusunan APB Desa. Dalam penyusunan APB Desa melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat RT/RW setempat.

**Tahap pelaksanaan**

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Lerep dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Desa Lerep membentuk Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terbagi ke dalam beberapa bidang diantaranya bidang pembangunan, bidang pemerintahan yang dimana setiap pelaksana kegiatan telah menjalankan tugas dan kewajiban untuk menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### **Tahap penatausahaan**

Kaur keuangan telah menjalankan tugas dan fungsi kebendaharaan yaitu melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dalam Rekening Kas Desa dengan menggunakan buku pembantu seperti buku kas umum. Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran desa nantinya wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

### **Tahap pelaporan**

Pada tahapan pelaporan, Desa Lerep tidak melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota. Kegiatan pelaporan hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran saja.

### **Tahap pertanggungjawaban**

Pemerintah Desa Lerep telah memberikan laporan pertanggungjawaban beserta seluruh bukti pembayaran atas seluruh kegiatan yang tertera dalam APB Desa tahun berjalan kepada Bupati/Walikota melalui perantara camat. Namun laporan yang disertakan dalam tahap pertanggungjawaban ini tidak lengkap

karena pemerintah Desa Lerep tidak menyertakan laporan realisasi kegiatan, Laporan yang disertakan dalam tahapan pertanggungjawaban hanya meliputi laporan realisasi APB Desa, CaLK, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lain yang masuk ke desa yakni program yang berasal dari bantuan provinsi, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Sama halnya dengan informasi terkait laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan pada media informasinya, pemerintah Desa Lerep hanya memberikan informasi terkait dengan laporan realisasi APB Desa, dan alamat pengaduan saja sedangkan informasi terkait dengan laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran tidak dicantumkan dalam media informasinya. Hal tersebut sesuai dengan data yang telah diungkap oleh (Pandiangan, 2023) yang menuliskan hal serupa yaitu bahwa laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran tidak dicantumkan oleh pemerintah Desa Lerep dalam media informasi. Dalam data yang diungkap oleh (Pandiangan, 2023) beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang seperti Desa Nyatnyono dan Desa Kalisidi pada media informasi yang disediakan telah memenuhi kriteria kelengkapannya salah satunya telah menyertakan laporan realisasi kegiatan. Sehingga apabila dibandingkan dengan desa lain yang terdapat di Kecamatan Ungaran Barat,

Kabupaten Semarang, Desa Lerep masih terhitung kurang optimal dalam hal penyampaian informasi.

### **Asas Partisipatif**

Asas partisipatif telah dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Lerep yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan secara aktif oleh BPD dan masyarakat desa. Keterlibatan BPD dibuktikan dengan adanya andil besar oleh BPD dalam setiap penganggaran Desa Lerep dimana dalam setiap penganggarannya wajib mendapatkan persetujuan dari BPD terlebih dahulu. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam pengambilan keputusan pada saat dilaksanakannya musyawarah desa yang merupakan perwakilan RT/RW, selain itu masyarakat juga terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa.

### **Asas Tertib dan Disiplin Anggaran**

Dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Lerep dikelola dalam periode satu tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangannya Desa Lerep telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang No. 81 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam penerapan asas tertib dan disiplin anggaran, tahap pertama yang dilakukan yakni aparatur desa membentuk RKP Desa yang telah mendapat kesepakatan melalui adanya musyawarah desa lalu rencana yang

telah ditetapkan dalam musyawarah desa akan dilihat dan dipertimbangkan lagi apakah program kegiatan yang telah direncanakan dapat dibiayai atau tidak. Program yang lebih mendesak nantinya akan didahulukan pelaksanaannya. Program yang telah ditetapkan akan dilakukan peninjauan terkait dengan anggarannya lalu kemudian akan disusun RKP Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis data dari laporan keuangan beserta tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pemerintah Desa Lerep, berikut merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan:

- a. Pemerintah Desa Lerep dalam menyusun laporan keuangan desa menggunakan aturan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai pedoman. Dalam penyajian laporan keuangannya Desa Lerep telah memenuhi jenis dan komponen laporan keuangan sesuai yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- b. Pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan Pemerintah Desa Lerep belum sepenuhnya memenuhi asas yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada asas transparan dan asas akuntabel.

**SARAN**

- a. Dalam pemenuhan asas transparan khususnya pada tahap perencanaan harus lebih memerhatikan aspek informasi apa saja yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui media informasi supaya masyarakat desa bisa mendapatkan akses keterbukaan informasi secara menyeluruh sehingga penerapan asas transparan dapat terpenuhi optimal.
- b. Sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Semarang No. 78 tahun 2018 pasal 78 yang membahas mengenai tahap pelaporan disebutkan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat dilakukan pada semester pertama, sedangkan dalam praktiknya pemerintah Desa Lerep belum melaksanakan penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama. Lalu pada tahap pertanggungjawaban masih terdapat kurangnya kelengkapan laporan yang seharusnya wajib disampaikan pada tahapan tersebut sehingga sebaiknya pemerintah Desa Lerep lebih memperhatikan pedoman peraturan secara lebih mendetail supaya kelengkapan laporan yang wajib disampaikan dapat terpenuhi sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat dinilai akuntabel.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amsy, Y. A. (2021). Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan. Raden Intan Repository, 3.
- Emylia, L., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5.
- Erniati. (2019, September). Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. From Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>.
- Herdiyana, D. (2019). Analysis of The Use of Accounting Base on Village Government. *Jurnal of Business Studies*, 126-132.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2023, Agustus). Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 161.
- Pakaya, J. (2016). Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 77-78.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Petunjuk Teknis Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021.

Saragih, M., Tarigan, V., & Tumanggor, B. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 55.

Susilo, B. (2023, September). Asas Pengelolaan Keuangan Desa. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/asas-pengelolaan-keuangan-desa-4f903a99/detail/>.

Triyuwono, E. (2019, Januari). Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement : a Review). SSRN eLibrary, 9.

Triyuwono, E. (2019, Januari). Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement : a Review). SSRN eLibrary, 11.